

PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM

Muwahid

muwahid@uinsby.ac.id

Akiya Qidam Hayya

aqyahaya@gmail.com

Tiara Intan Putri

intantiaraputri23@gmail.com

Universitas Islam Negeri

Sunan Ampel

Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

Abstract: This article discusses the role of the Corruption Eradication Commission and the Police in eradicating corruption in Indonesia from the perspective of legal system theory. This research is normative legal research, using legislation, conceptual, and case approaches. Legal materials are obtained from laws and regulations, law books, legal journals, and related articles, then analyzed using deductive thinking patterns, namely drawing general things to draw a specific conclusion. The study results indicate that the Corruption Eradication Commission and the Police are included in sub-systems of criminal justice, both of which have the authority to enforce the law in the field of corruption per the authorities stipulated in the legislation. From the legal system theory perspective, the enforcement of criminal acts of corruption must be seen from three aspects, namely the laws and regulations, law enforcement officers, and the legal culture of the community. From these three aspects, the Corruption Eradication Commission and the Police have a very decisive role in law enforcement for corruption under their respective authorities.

Keywords: the Corruption Eradication Commission, Police, Corruption

Abstrak: Artikel ini membahas tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori sistem hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum

normative, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum, dan artikel yang terkait, selanjutnya dianalisis dengan pola berpikir deduktif yakni menarik hal yang bersifat umum untuk ditarik satu kesimpulan yang khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian merupakan sub-sistem peradilan pidana, keduanya memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Perspektif teori sistem hukum bahwa penegakan tindak pidana korupsi harus dilihat dari tiga aspek, yakni dari peraturan perundang-undangannya; aparat penegak hukumnya, dan budaya hukum masyarakatnya, dari tiga aspek tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian mempunyai peran yang sangat menentukan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kata kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Korupsi.

Pendahuluan

Korupsi merupakan momok yang sampai saat ini tidak pernah sepi dari sorotan media massa, bahkan seiring bertambahnya jumlah umur kemerdekaan Indonesia,¹ kasus tindak pidana korupsi tidak makin berkurang akan tetapi semakin bertambah. Bukannya menghilang, atau melandai, akan tetapi semakin menjamur.² Masyarakat yang mulanya berharap penuh atas surutnya korupsi, sekarang malah menganggap wajar hal tersebut, bahkan sebagian menganggap sudah membudaya karena sedemikian masifnya korupsi.

Tak heran jika korupsi diklasifikasikan pada jenis kejahatan *extra ordinary crime*, karena akibat yang ditimbulkan sedemikian

¹ Bahkan menurut Arif Wijaya, secara historis dianggap telah ada sejak terbentuknya negara Nusantara. Lihat: Arif Wijaya, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU NO. 31 Tahun 1999 jo. UU NO. 20 Tahun 2001," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 179.

² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 59.

besarnya bagi kehidupan manusia. Melekat dengan dampak yang ditimbulkannya adalah makna yang terkandung dalam korupsi itu sendiri.³ Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya.⁴

Padaحال dalam prespektif kriminologis, bahwa ketika suatu kejahatan tidak sesegera mungkin dilakukan penanggulangan secara serius, maka akan menimbulkan beberapa dampak buruk. Minimal ada tiga, yaitu: meningkatnya kejahatan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru di luar prediksi yang merupakan derivasi kejahatan yang lama, dan sulitnya suatu perbuatan teridentifikasi sebagai suatu kejahatan.⁵

Di sisi lain, jika dilihat dari norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, misalnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mempertegas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, hakikatnya praktik korupsi tetap berjalan. Hal ini menandakan keberlakuan undang-undang pemberantasan korupsi perlu dipertanyakan. Undang-undang terbentuk bukan sekedar wujud lantas diabakan, penerapan ketentuan yang termaktub di dalamnya seharusnya menjadikan aparat penegak hukum untuk bergerak berani dan tegas dalam pemberantasan korupsi.⁶

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, komisi pemberantasan korupsi, kejaksaan dan kepolisian harus melakukan

³ Anshori, "Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017): 253.

⁴ Muwahid, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015): 249.

⁵ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam perspektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 2–3.

⁶ Ganjar Laksamana B, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kemdikbud RI, 2011), 121.

sinergi dalam rangka penanganan kasus korupsi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jika terjadi sinergi maka pemberantasan kasus korupsi akan berjalan secara optimal, dan tidak akan terjadi tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi. Kewenangan komisi pemberantasan korupsi dan kepolisian dalam menangani kasus korupsi sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan untuk menangani kasus korupsi dengan kerugian negara paling sedikit serta negara dirugikan paling sedikit satu miliar rupiah (Rp 1.000.000.000). Dengan demikian, kasus korupsi yang nilai kerugiannya di bawah satu milyar rupiah menjadi kewenangan kepolisian dan kejaksaan. Namun demikian dalam tataran praktek terjadi *overlapping* penanganan tindak pidana korupsi, bahkan kadangkali terjadi rebutan kasus dalam menangani tindak pidana korupsi. Hal tersebut mestinya tidak terjadi jika masing-masing pihak memahami kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Peran KPK dan Kepolisian menarik dikaji dalam artikel ini dengan menggunakan teori sistem hukum dari L. Friedman, dalam pandangan L. Friedman penegakan hukum dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukumnya (*legal structure*), dan budaya hukumnya (*legal culture*).⁷ Atas dasar hal itu artikel ditulis untuk menganalisis peran KPK dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi, baik dari aspek substansi hukumnya, aparaturnya atau aspek budaya hukumnya.

Penegakan Hukum Korupsi dan Faktor yang Mempengaruhinya

Penegakan hukum secara definitifnya adalah suatu penyelenggaraan hukum oleh para penegak hukum dan setiap orang

⁷ L. Friedman, *The Legal System: A Social Perspective* (Ruseel: Ruseel Foundation, 1985), 15.

dengan kepentingannya masing-masing sejalan dengan kewenangan yang dimilikinya berdasar pada peraturan hukum yang tengah berlaku. Bila suatu negara menempatkan dirinya pada status negara hukum (*rechtstaat*), sudah menjadi konsekuensinya memiliki produk perundang-undangan sebagai titik tolak ukur *the rules of game* yang hidup dalam masyarakat.⁸

Hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem ini terdiri dari elemen institusional atau kelembagaan, elemen instrumental atau kaedah aturan, dan elemen subjektif dan kultural, mana dalam hal ini merujuk pada perilaku daripada subjek hukum itu sendiri yang memiliki hak dan kewajiban yang digariskan oleh norma aturan. Atas ketiga elemen ini tercakup pada pembuatan hukum (*law making*), pelaksanaan hukum (*law administrating*), dan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Poin terakhir secara umum dikenal sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*), dimana dilibatkan pula peranan dari advokat, kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan pada bidang pidana.⁹

Penegakan hukum bila ditinjau dari prespektif subjeknya ini bisa dilakukan oleh subjek hukum dalam arti luas dan bisa dikatakan pula sebagai usaha penegekan hukum oleh subjek dalam arti terbatas dan sempit. Dalam arti luas ini merujuk pada proses penegakan itu sendiri yang melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan peraturan normatif dan/atau melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu berdasar pada peraturan hukum yang tengah berlaku.

Dengan arti lain, orang itu menjalankan dan/atau menegakkan peraturan hukum. Dalam arti sempit ini merujuk pada subjek itu sendiri dimana mengartikan penegakan hukum ini hanya oleh aparatur penegak hukum khusus yang menjamin juga memastikan bahwasannya suatu peraturan hukum ini akan

⁸ Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum," *PAGARUYUNG: Law Journal* 1, no. 1 (Juli 2017): 28.

⁹ Dedi Sumanto, "Penegakan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia," *Jurnal IAIN Gorontalo: Al-Mizan* 10, no. 1 (Juni 2014): 123.

terlaksana dan berjalan pada tempatnya. Dimana guna menjamin tegaknya aturan hukum itu, penggunaan daya paksa oleh aparat penegak hukum itu diperbolehkan.¹⁰

Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹¹

Sementara itu dalam teori Lawrence M. Friedman menyatakan berhasil atau tidaknya penegakan hukum berkaitan dengan 3 subsistem, yaitu komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹²

Subtansi hukum merupakan aturan hukum atau norma yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum merupakan pijakan bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan praktek hukum. Jika norma hukum tersusun dengan baik, maka penerapan di lapangan akan lebih baik, akan tetapi jika norma hukumnya kurang baik, maka penerapan di lapangan juga tidak baik. Norma hukum disusun berdasarkan kaedah-kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.¹³

Aparat penegak hukum merupakan pelaksana dalam penegakan hukum, baik buruknya penegakan hukum tergantung pada peran aparat penegak hukum. Dengan hukum yang buruk sekalipun kalau aparat penegak hukumnya baik, maka akan tercipta penegakan hukum yang baik, sebaliknya meskipun

¹⁰ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (Januari 2019): 4.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), 35.

¹² Friedman, *The Legal System: A Social Prespectif*, 15.

¹³ Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 36.

hukumnya bagus, namun jika aparat penegak hukumnya tidak baik maka penegakan hukumnya juga tidak baik.

Budaya hukum merupakan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum, budaya hukum juga merupakan salah faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Seringkali peraturan yang sudah baik, aparat hukum juga baik namun terkadang budaya hukum masyarakat yang tidak baik, maka akan menjadikan penegakan hukum juga tidak baik.

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi atau sering disebut sebagai "*white collar crime*" atau kejahatan kerah putih, merupakan pembicaraan yang sering didiskusikan akhir akhir ini, meskipun sebenarnya korupsi sejatinya sudah ada sejak lama, bahkan pada era tahun 1950-an.¹⁴ Istilah korupsi dibedakan dengan aksi mencuri. Perbuatan yang serupa dengan pencurian tetapi dinamai dengan sebutan yang berbeda tentu ada alasan tersendiri. Berhasilnya korupsi disebabkan modus operandi yang digunakan canggih, sudah barang pasti pemainnya bukan sembarang orang, akan tetapi dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan penting, para tokoh pada umumnya duduk di pemerintahan. Mereka merupakan orang yang punya wawasan luas, dan keahlian untuk mengatur dan mengelola keuangan negara. Namun, dalam kenyataannya seringkali amanat yang diberikan rusak karena penyalahgunaan wewenang publik. Alasan inilah yang menjadikan korupsi digolongkan pada kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).¹⁵

Kurniawan merumuskan unsur-unsur korupsi diantaranya sebagai aksi melawan hukum, fasilitas negara digunakan untuk kepuasan individu, kelompok dan golongan, dan perbuatan yang dilakukan membebani negara, serta pelaku datang dari pejabat pemerintah atau tokoh negara.¹⁶ Dimana, poin melawan hukum

¹⁴ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 11.

¹⁵ Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al-Adl* IX, no. 3 (Desember 2017): 319.

¹⁶ Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Bildung Nusantara, 2020), 150.

yang disebut sebelumnya disinggung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melawan hukum sendiri memiliki ragam makna, Haziwinkel-Suringa berpendapat melawan hukum dengan kalimat “tanpa hak sendiri”, “bertentangan dengan hak orang lain”, dan “beretentangan dengan hukum objektif”.¹⁷

Pertambahan jumlah kejahatan korupsi ditumpas dengan terbentuknya aparaturnya penegak hukum. Esistensi mereka diharapkan menelusuri dan menjadi fungsionaris penumpas koruptor yang masih tersembunyi. Jika aparaturnya berguna untuk menindak lanjuti kasus, masyarakat datang dengan peran menahan diri bersih dari korupsi. Di samping itu masyarakat harus melapor manakala mengetahui korban dari kejahatan tersebut. Usaha yang diimplementasikan sejak dini bisa melatih pribadi manakala jiwa tergiur pada harta kotor.

Dengan korupsi yang merajalela kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, hakim, dan Advokat sudah selayaknya dipupuk mulai saat ini dalam upaya untuk melakukan pemberantasan terhadapnya. Berdasar pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Satjipto Raharjo menambahi pengertian polisi yaitu alat negara dibebani tugas mempertahankan keamanan, menertibkan, memberi pengayoman dan perlindungan pada masyarakat.¹⁸ disamping mempunyai tugas menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri, kepolisian juga mempunyai kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 129.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 111.

Selanjutnya, Kejaksaan dengan dasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa sifat dari kejaksaan antara lain merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan baik pemerintah maupun kekuasaan lain.¹⁹ Antara kejaksaan dan kepolisian terdapat hubungan. Korelasi keduanya dapat ditemukan mana kala memproses suatu perkara di pengadilan. Kepolisian dan kejaksaan merupakan kesatuan yang tak terpisah dalam proses penanganan perkara pidana.²⁰ Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Berbeda konteks jika sudah masuk di bidang ketertiban dan keamanan. Fungsi kejaksaan beralih menjadi penyelenggara meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, mencegah masyarakat atau oknum yang menyalahgunakan atau dengan sengaja menodai agama.²¹

Dengan ini, dasar landasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dengan demikian terdapat 3 (tiga) lembaga dengan kewenangan penanganan kasus tindak pidana korupsi, yakni KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Selain kepolisian dan kejaksaan, hakim juga mempunyai peranan penting dalam melakukan penegakan terhadap tindak pidana korupsi, akhir dari proses penanganan perkara korupsi ada di tangan hakim, meskipun kejaksaan melakukan tuntutan hukuman yang berat kalau hakim memutuskan ringan, maka putusan hakim ini yang akan sangat menentukan.

Sebagai bagian yang mempunyai peranan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Advokat. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat adalah orang

¹⁹ La Sina, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kota Samarinda," *Masalah-masalah Hukum* 44, no. 3 (Juli 2015): 378.

²⁰ Aditya Rakatama, *Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik dalam Pengawasan Lembaga Kejaksaan* (Semarang: UNDIP, 2008), 62.

²¹ Sina, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kota Samarinda," 379.

yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai realisasi amanat Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk dengan wewenang khusus sebagai usaha pemberantasan korupsi berdasar pada dibutuhkannya lembaga pemberantasan korupsi yang bebas dari intervensi kekuasaan apapun.²² Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi wewenang KPK ini seperti melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, juga melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta mengupayakan tindak pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 8 angka (2) dan Pasal 8 angka (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 menunjukkan bahwa KPK juga diberikan kewenangan dapat mengambil alih wewenang yang ada pada Kepolisian maupun Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan. Dengan catatan ditemukannya laporan berasal dari masyarakat perihal tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti, hal tersebut merujuk pada Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2002.

Adanya kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi harusnya terjadi sinergi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan malah sebaliknya. Namun terkadang terjadi *overlapping* kewenangan antara lembaga penegak hukum tersebut, oleh karena itu perlu dipertegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan masing-masing dari ketiga lembaga tersebut.

Wewenang KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²² Yasmirah Mandasari Sarigih, Prasetyo Teguh, dan Jawade Hafidz, "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (Januari 2018): 58.

Penanganan tindak pidana korupsi yang menjamur butuh akan suatu lembaga untuk menghambat laju peningkatan kasus. Dalam sistem penyidikan terhadap tindak pidana korupsi korupsi, paling tidak ada tiga lembaga yang diberikan wewenang, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK merupakan lembaga independen, artinya dalam melakukan pemberantasan korupsi KPK tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga lain, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuatan lain misalnya elit politik, pengusaha, pejabat tinggi atau pihak-pihak lain di luar KPK. Dalam melakukan pemberantasan korupsi KPK diberikan wewenang lebih jika dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kepolisian, dengan harapan dapat leluasa dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi.²³

Tugas dan Wewenang KPK berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara.

Selanjutnya wewenang KPK dalam pemberantasan korupsi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
2. Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi

²³ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2002), 31.

3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Jika dikaitkan dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga memiliki peran yang lebih dalam pemberantasan korupsi, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Disamping wewenang di atas KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi juga diberikan wewenang khusus yaitu melakukan penyadapan terhadap orang yang patut diduga melakukan tindak pidana korupsi, memeriksa kondisi keuangan tersangka atau terdakwa yang menjalani proses pemeriksaan dengan cara meminta keterangan bank, dan

memerintahkan lembaga keuangan yang diduga di dalamnya terdapat rekening buah dari tindak korupsi, baik milik tersangka sendiri ataupun oknum lain yang terlibat.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang termaktub dalam Pasal 6 UU No. 30 tahun 2002 disebutkan lantaran untuk mewujudkan peranan KPK dalam tindak pidana korupsi memiliki peran ganda yakni sebagai penyidik dan penuntut umum, yang dalam tindak pidana umum merupakan wewenang kepolisian dan kejaksaan.

KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanakan oleh Undang-undang No. 30 Tahun 2002, yaitu menangani korupsi yang merugikan keuangan negara paling sedikit satu milyar rupiah (1000.000.000,00), yang dilakukan oleh penyelenggara negara, pejabat negara. KPK sebagai lembaga independen yang memang tugas utamanya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, utamanya kasus-kasus korupsi yang cukup fantastis, yakni kerugian negara di atas satu milyar rupiah.

Namun demikian dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh KPK, antara lain; konflik internal KPK;²⁴ *Track record* anggota yang memperburuk citra KPK; Rivalitas sesama penegak hukum; keterbatasan personil KPK; Serangan balik para koruptor dan lembaga yang mengingkan pembubaran KPK. Kelima poin tersebut di atas merupakan kendala yang sering dijumpai dalam penindakan kasus korupsi. Ditambah lagi penghambat dari unsur eksternal ataupun internal seperti: hambatan struktural, kultural, instrumental dan manajemen.²⁵

Dalam perspektif teori sistem hukum, KPK termasuk dalam katagori unsur struktur hukum (*legal structure*), dalam penanganan tindak pidana korupsi tentu KPK yang mempunyai peran penting

²⁴ Endarto, "Kendala KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Lingkar Widya* 1, no. 3 (September 2014): 8.

²⁵ Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (November 2018): 252.

dalam penegakan hukum korupsi, berjalan atau tidaknya penanganan kasus korupsi tergantung pada kinerja KPK sebagai garda terdepan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Memang dalam penegakan kasus korupsi tidak hanya bisa dilihat dari satu unsur saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh sub sistem yang lain yaitu aspek substansi hukumnya (*legal substance*), jika substansi hukumnya kurang baik pasti akan menimbulkan masalah dalam penanganan kasus korupsi, misalnya undang-undangnya yang multitafsir, ambigu, atau terjadi norma yang belum mengatur tentang jenis pidana korupsi tertentu.

Wewenang Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kepolisian sebagai satu dari sekian lembaga penegak hukum di Indonesia juga dituntut untuk memiliki peran sebagai penegak dari pada supremasi hukum, penegakan atas hak asasi manusia, perlindungan atas kepentingan umum, pun pemberantasan tindak pidana tertentu termasuk korupsi. Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memiliki hak melangsungkan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi.²⁶

Diperkuat dalam hukum acara pidana dimana Kepolisian memiliki tugas pokok lainnya mana diantaranya ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya mengingat penyelidikan dan penyidikan ialah kewenangan dari pada anggota Polri.

Hal tersebut secara rinci telah dicantumkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang menegaskan, bahwa penyidik adalah (a). Pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia; (b). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

²⁶ Herikson Parulian Siahaan, "Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (t.t.): 139.

Dengan demikian, terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam proses pemberantasannya sebagai bentuk penegakan hukum itu sendiri, langkah awal oleh Kepolisian sebagaimana kedudukannya sebagai subsistem peradilan pidana ialah dengan dilakukannya penyelidikan oleh penyidik. jikalau nantinya dalam penyelidikan itu terdapat temuan-temuan yang mengarah pada dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, maka selanjutnya Kepolisian melakukan penyidikan yang nantinya dilakukan oleh penyidik.²⁷

Meskipun halnya seperti itu tidak semua pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bisa disebut sebagai penyidik. Merujuk pada ketentuan peraturan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 bisa diketahui jika tidak sepenuhnya pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ialah penyidik. Karena, dijelaskan dalam pasal tersebut secara tegas bahwa pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan penunjukan dan pengangkatan sebagai penyidik lah yang dapat diebut sebagai penyidik. Mana hal itu sejalan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.SKEP/619/XII/1983 tentang Ketentuan Penunjukan Penyidik dan Kepangkatan Penyidik Pembantu dalam Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁸

Legalitas tindakan pada saat melaksanakan tugas haruslah berdasar pada suatu wewenang yang sebelumnya telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ketika petugas itu mempunyai kewenangan akan suatu hal, maka petugas itu mempunyai kekuasaan bertindak sesuai dengan peraturan perundnag-undangan. Seperti halnya Kepolisian dalam melakukan tugas dan perannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

²⁷ Armunanto Hutahean dan Eryln Indarti, "Strategi Pemberantasan Korupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Masalah-masalah Hukum* 49, no. 3 (Juli 2020): 316.

²⁸ Satruya Nugraha, "Kewenangan Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, no. 1 (Maret 2019): 470.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Kepolisian itu sebagai penyidik dalam penanganan kasus perakara Tindak Pidana Korupsi secara rinci telah diatur dalam Pasal 4 sampai pada Pasal 9 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁹

Dimana, melalui pasal tersebut diuraikan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik memiliki tugas, pun tanggung jawab dalam melaksanakan Penyelidikan, Penyidikan, sampai pada perihal penyerahan berkas perkara sejauh semua perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. bagaimana tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya itu diuraikan rinci dalam Pasal 102 sampai pada Pasal 136 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.³⁰

Dapat dilihat bahwasanya tugas maupun tanggung jawab dari pada penyidik ialah membuat dan/atau menerbitkan berita acara, lalu menyerahkan berkas perkara tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Pun penyerahan itu dilakukan sebagai tahap pertama penyidik. Lalu, pada tahap kedua atas penyidikan itu telah rampung dilakukan atau dianggap telah selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab kepada penuntut umum atas tersangka dan barang buktinya.³¹

Pada sektor pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada huruf 11 butir 10, dengan inti melalui instruksi itu diberikan instruksi khusus untuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia agar mengambil upaya untuk mengaktifkan pun mengefisienkan segala upaya pada saat penyidikan tindak pidana korupsi guna menghukum para pelaku tindak pidana tersebut dan menyelamatkan uang negara.

²⁹ Junaidi Abdullah, "Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (Juni 2014): 110.

³⁰ Abdullah, 111.

³¹ Hutahean dan Indarti, "Strategi Pemberantasan Korupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia," 318.

Dalam praktik pernah terjadi terdapat perbedaan pandangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian dalam penanganan kasus, tindak pidana korupsi atas pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) baik itu kendaraan mobil maupun motor di lingkungan Korps Lalu Lintas Mabes POLRI. Dalam perkara ini, penyelidikan sudah terlebih dahulu dimulai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berlanjut pada proses pengumpulan barang bukti. Lalu, dengan statusnya sebagai aparaturnya penegak hukum Kepolisian yang juga memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, termasuk dugaan perkara korupsi yang terjadi dalam institusinya sendiri.

Persoalan tumpang tindih kewenangan dalam pemberantasan kasus korupsi di atas bermula dari dasar hukum yang dipakai, kepolisian misalnya mendasarkan pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi mendasarkan pada Undang-undang Tindak pidana Korupsi yang memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penegakan hukum terhadap dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara di atas 1 milyar rupiah.

Melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 KPK mendapatkan tugas yakni melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga yang juga memiliki kewenangan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan supervisi terhadap instansi atau lembaga yang juga memiliki kewenangan dalam melakukan tindak pemberantasan korupsi, juga melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Serta melakukan upaya-upaya atau tindakan dalam mencegah tindak pidana korupsi. Di samping itu KPK juga

memiliki tugas untuk melakukan monitoring terhadap segala penyelenggaraan pemerintahan negara.³²

Dalam kasus di atas kepolisian menempatkan fokusnya untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara KPK mendasarkan pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 beserta perubahannya dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal 11 huruf a Undang-undang Nomor Tahun 2002 yang menegaskan bahwa KPK diberikan kewenangan melalui perundang-undangan guna melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana korupsi yang menjerat para aparatur penegak hukum, penyelenggara negara, pun juga orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara adalah KPK.

Selanjutnya Pasal 11 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan inti bahwa sejauh itu kerugian yang menyangkut negara dengan jumlah kerugian paling sedikit terhitung Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Tumpah tindih kewenangan antara KPK dengan Kepolisian dalam penanganan kasus di atas akhirnya diselesaikan oleh Presiden dengan menyerahkan penanganan kasus kepada KPK sebagai lembaga independen dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dengan melihat pada peraturan perundang-undangan kewenangan KPK cukup besar dalam melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh kasus di atas menunjukkan bahwasanya

³² Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

adanya permasalahan yang akhirnya timbul antara subsistem peradilan pidana ini, merujuk kepada permasalahan yang timbul antara KPK dengan Kepolisian dalam kasus penyidikan, juga penuntutan.³³

Diketahui pula bahwasanya, lembaga dalam sistem peradilan pidana, yakni KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan juga memiliki wewenang yang sama yang memang hal itu antara diatur dalam perundang-undangan yang ada. Atas permasalahan mengenai tumpang kasus tumpang tindih kewenangan yang ini pula, maka bisa ditarik satu garis besar kesimpulan yang mana baik itu KPK maupun Kepolisian ini sama-sama memperlihatkan semangat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia

Namun yang paling penting adalah seharusnya tidaklah diperlukan adanya satu kasus tentang tumpang tindih kewenangan yang mana, sudah diatur secara rinci dan tegas dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan seharusnya setiap sub sistem peradilan pidana ini harus mematuhi isi atau substansi yang ada dalam undang-undang tersebut. Sehingga tidak diperlukan adanya tumpang tindih kewenangan seperti kasus penindakan atas tindak pidana korupsi.³⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁵ Tentunya, polisi dengan status aparatur Negara ini dalam melaksanakan penegakan hukum mempunyai peranan dan kedudukan mana itu sangat penting dalam pemeliharaan

³³ Suhara Cycilia Lantaria, "Kajian Hukum Tugas, Kewenangan, serta Tanggung Jawab Aparatur Negara menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dalam Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Lex Administratum* 6, no. 1 (Maret 2018): 66.

³⁴ Lantaria, 67.

³⁵ Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

keamanan, dimana implementasinya itu dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan suatu tindak kejahatan, pun juga pelanggaran.³⁶

Bila berdasar pada bunyi Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana menerangkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pun jika ditinjau peran dari Kepolisian melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini, dalam Pasal 5 ayat (1) juga ditentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Maka dalam Pasal ini dapat dilihat jika secara umum Kepolisian ini mempunyai 2 (dua) jenis otoritas. Otoritas pertama Kepolisian ini ada dalam bidang hukum, sementara otoritas kedua Kepolisian ada dalam bidang pemerintahan. Dari kedua otoritas yang dimiliki oleh Kepolisian itu lah dilahirkan 3 (tiga) peran utama dalam Kepolisian dan penegasan atas 3 (tiga) peran ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, merujuk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lewat Pasal 13 yang menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perlu diperhatikan bahwasannya atas 3 (tiga) tugas pokok yang disebutkan di atas

³⁶ Ridwan, "Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa," *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 1 (Juni 2020): 98.

tidak menunjukkan urutan prioritas, mana kala atas ketiganya itu sama pentingnya.³⁷

Sebagai satu dari 3 (tiga) unsur sistem peradilan pidana, dengan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku ini memiliki peran dalam menegakkan supremasi hukum, menegakan Hak Asasi Manusia (HAM), melindungi kepentingan umum, pun termasuk dalam upaya dalam pemberantasan dan penegakkan atas tindak pidana korupsi.³⁸ Peran Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana korupsi sangatlah penting mengingat Polri, mana dalam hal ini anggota Polri adalah pegawai negeri pada institusi Kepolisian dan Kepolisian sendiri bertalian dengan fungsi dan lembaga Polisi, itu sebagai pilar dalam penegakan hukum di Indonesia.³⁹

Hal ini dikarenakan, dalam prosesnya Polri melaksanakan tugasnya yakni penyelidikan dan penyidikan atas kasus tindak pidana sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, pun tidak dikecualikan tindak pidana korupsi. Kepolisian yang memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ini dijalankan melalui direktorat tindak pidana korupsi, dalam hal ini Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) yang mana secara structural juga berjenjang ke sub direktorat Kepolisian Daerah (Polda) dan sampai pada unit tindak pidana korupsi resor.

Menyangkut penyidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh Kepolisian sebagai salah satu dari beberapa lembaga yang berdasar pada peraturan perundang-undangan memiliki tugas dan wewenang dalam penyidikan itu secara tegas dan merinci diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang

³⁷ Sebagaimana dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁸ Abdullah, "Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," 119.

³⁹ Suhendar, "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara dalam Optik Hukum Pidana," *Jurnal Pamulang: Law Review* 1, no. 1 (Agustus 2018): 88.

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pun juga Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999.⁴⁰

Melalui peraturan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri ini dapat bertindak sebagai penyelidik atau penyidik dalam melaksanakan penyelidikan atau penyidikan terhadap perkara kasus tindak pidana korupsi yang mana hal tersebut sesuai dengan KUHAP. Lebih lanjut, dalam perkara tindak pidana korupsi ini Polri hanya memiliki kewenangan penyidikan terhadap aparatur penegak hukum ataupun penyelenggara Negara maupun juga tindak pidana korupsi yang tidak mendapatkan perhatian masyarakat, serta dalam perkara kasus tindak pidana korupsi yang mana itu merugikan keuangan negara dengan total di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Hal ini dikarenakan, dalam perundang-undangan secara tegas menyebutkan bahwa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dengan nominal di atas yang telah disebutkan sebelumnya, akan menjadi perkara yang penanganannya dilakukan oleh lembaga lain, merujuk pada Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴¹

Selain tugas represif ini, Kepolisian dalam upaya menegakan hukum atas tindak pidana korupsi juga memiliki tugas lainnya, yakni tugas preventif, mana itu adalah melakukan pencegahan atas segala tindakan yang mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.⁴² Tugas preventif ini dilakukan oleh Kepolisian melalui penekanan angka perkara kasus tindak

⁴⁰ Siahaan, "Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," 139.

⁴¹ Suhendar, "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara dalam Optik Hukum Pidana," 88.

⁴² Ali Imron, "Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (Maret 2016): 99.

pidana korupsi, pun upaya yang diambil ini dapat seperti pelaksanaan edukasi terhadap seluruh lapisan masyarakat, bisa melalui pamphlet, brosur, spanduk yang disebar ke seluruh penjuru Indonesia. Maupun dalam bentuk sosialisasi perihal anti tindak pidana korupsi maupun pelaksanaan seminar ataupun webinar dan Pendidikan anti korupsi.

Upaya preventif juga dapat dilihat melalui tindakan dilakukannya peningkatan kerja sama oleh Kepolisian dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kejaksaan, sampai pada insititusi negara yang berfokus pada upaya penegakan hukum dan pengembalian atas kerugian negara di bidang keuangan akibat adanya tindak pidana korupsi.⁴³

Dalam perpektif teori sistem hukum baik buruknya pemberantasan tindak pidan korupsi sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu aspek substansi hukum, struktur hukum (aparatur penegak hukum), dan budaya hukum (*legal culture*). Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut ada yang bermasalah maka dengan sendirinya akan menghambat proses penegakan hukum. Dengan demikian ketiga unsur tersebut saling terkait dalam penegakan hukum korupsi, adanya undang-undang yang baik, aparatur penegak hukum yang berintegritas, dan budaya hukum masyarakat yang mendukung terhadap pemberantasan korupsi.

Kasus tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan KPK dalam kasus di atas menunjukkan bahwa dengan substansi hukum yang multitafsir dan ambigu akan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, sehingga masing-masing mengklaim mempunyai kewenangan untuk menangani kasus simulator SIM tersebut.

Namun demikian dari ketiga unsur tersebut dalam hemat penulis yang memiliki peran dominan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah ada pada aparatur penegak hukumnya, yaitu KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Dengan asumsi

⁴³ Rakatama, *Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik dalam Pengawasan Lembaga Kejaksaan*, 86.

dengan substansi hukum yang kurang baikpun jika aparat penegak hukumnya baik, jujur, berani dan berintegritas, maka pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan, sebaliknya dengan substansi hukum yang baik sekalipun jika aparat penegak hukumnya tidak baik, jujur, dan berintegritas, maka dapat dipastikan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mungkin dapat dilakukan.

Adanya substansi hukum yang baik, aparat penegak hukum yang berintegritas rasanya kurang cukup, jika tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik dalam pemberantasan korupsi. Dalam beberapa kasus peran budaya hukum masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi, sehingga sinergitas antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi secara cepat dan massif.

Penutup

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian mempunyai peran yang menentukan dalam pemberantasan tindak pidana sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi yang merugikan keuangan negara paling sedikit satu milyar rupiah, Sementara Kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan negara di bawah satu milyar rupiah.

Dalam perspektif teori sistem hukum baik buruknya pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu aspek substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut ada yang bermasalah maka dengan sendirinya akan menghambat proses penegakan hukum. Dengan demikian ketiga unsur tersebut saling terkait dalam penegakan hukum korupsi, adanya undang-undang yang baik,

aparatur penegak hukum yang berintegritas, dan budaya hukum masyarakat yang mendukung terhadap pemberantasan korupsi. KPK dan Kepolisian dalam perspektif ini merupakan bagian dari struktur hukum, yang mempunyai peran utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, berhasil atau tidaknya pemberantasan korupsi akan sangat ditentukan oleh peran aparaturnya yakni KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Junaidi. "Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (Juni 2014).
- Anshori. "Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017).
- B, Ganjar Laksamana. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemdikbud RI, 2011.
- Endarto. "Kendala KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Lingkar Widya Swara* 1, no. 3 (September 2014).
- Friedman, L. *The Legal System: A Social Perspective*. Ruseel: Ruseel Foundation, 1985.
- Halimang. *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Bildung Nusantara, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hutahean, Armunanto, dan Erlin Indarti. "Strategi Pemberantasan Korupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Masalah-masalah Hukum* 49, no. 3 (Juli 2020).
- Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al-Adl* IX, no. 3 (Desember 2017).
- Imron, Ali. "Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (Maret 2016).
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan KPK*. Malang: Intrans Publishing, 2016.

- Lantaria, Suhara Cycilia. "Kajian Hukum Tugas, Kewenangan, serta Tanggung Jawab Aparatur Negara menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dalam Pemberantas Korupsi." *Jurnal Lex Administratum* 6, no. 1 (Maret 2018).
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (Januari 2019).
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi dalam perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Muwahid. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015).
- Nugraha, Satruya. "Kewenangan Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, no. 1 (Maret 2019).
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rakatama, Aditya. *Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik dalam Pengawasan Lembaga Kejaksaan*. Semarang: UNDIP, 2008.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ridwan. "Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 1 (Juni 2020).
- Santiago, Faisal. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum." *PAGARUYUNG: Law Journal* 1, no. 1 (Juli 2017).
- Sarigih, Yasmirah Mandasari, Prasetyo Teguh, dan Jawade Hafidz. "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (Januari 2018).
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (November 2018).
- Siahaan, Herikson Parulian. "Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah

- Sumatera Utara)." *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (t.t.): Februari 2020.
- Sina, La. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kota Samarinda." *Masalah-masalah Hukum* 44, no. 3 (Juli 2015).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983.
- Suhendar. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara dalam Optik Hukum Pidana." *Jurnal Pamulang: Law Review* 1, no. 1 (Agustus 2018).
- Sumanto, Dedi. "Penegakan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia." *Jurnal IAIN Gorontalo: Al-Mizan* 10, no. 1 (Juni 2014).
- Wijaya, Arif. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU NO. 31 Tahun 1999 jo. UU NO. 20 Tahun 2001." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).